




**KERANGKACUANKERJA
KEGIATAN PENATAAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017**



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2016**

KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENATAAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2017

A. LATAR BELAKANG

➤ Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5121);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 40 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 Tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 871/415/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Penetapan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015.

➤ **Gambaran Umum**

Keberadaan Jabatan fungsional dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital, perubahan lingkungan organisasi yang begitu cepat menuntut setiap pejabat fungsional melaksanakan tugas secara profesional dan mandiri sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan oleh jabatan itu. Untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional diperlukan upaya pembinaan karier yang terarah, sistematis, optimal, dan berkesinambungan maka Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pembinaan karir pejabat fungsional yang bersifat lebih mandiri dan memiliki etika profesi. Kegiatan ini berbentuk sosialisasi kepada para pemangku jabatan dan para pengolah data kepegawaian dengan tujuan agar setiap pejabat fungsional meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerjanya yang telah ditetapkan dan kompetensi individu untuk melakukan tugas atau mengambil keputusan sesuai dengan perannya dalam organisasi yang relevan dengan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki serta menjunjung tinggi etika profesi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional ini dimaksudkan untuk memberikan Pembinaan kepada para pemangku jabatan fungsional dan para pengolah data kepegawaian yang menanganinya. Pembinaan ini dapat diwujudkan dengan berbagai cara diantaranya dengan bentuk sosialisasi, diskusi dan lain-lain dengan maksud melakukan pembinaan karier yang terarah, sistematis, optimal, dan berkesinambungan.

Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional ini bertujuan untuk menyelesaikan segala permasalahan yang dialami oleh para pemangku jabatan fungsional ataupun para pengolah data kepegawaian dalam pelaksanaan tugas di lapangan dan dalam pelaksanaan pengolahan data administrasi kepegawaian yang bersangkutan. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas, Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kompetensi spesifik yang bersifat mandiri dan dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada kode etik profesi.

C. SASARAN

Sasaran Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional ini adalah seluruh pemangku Jabatan Fungsional tertentu di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan di Kabupaten Kota Se Jawa Tengah.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan pembinaan terhadap pada pemangku jabatan fungsional tertentu di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini berbentuk sosialisasi dan diskusi antara Narasumber terkait dengan para pemangku jabatan dan para pengolah data kepegawaian. Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan mengingat perkembangan jabatan fungsional ini sangat dinamis terkait regulasi-regulasi yang ada. Kegiatan Sosialisasi ini dilakukan dengan mendatangkan Narasumber dari unsur kepegawaian di level pemerintah pusat, ataupun di tataran teknis yang menguasai terkait permasalahan yang dihadapinya. Dengan dilaksanakannya kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional ini maka segala permasalahan yang dialami oleh para pemangku jabatan fungsional ataupun para pengolah data kepegawaian dalam pelaksanaan tugas di lapangan akan terselesaikan, dengan demikian akan mampu meningkatkan dan mengembangkan kualitas, Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil

berdasarkan kompetensi spesifik yang bersifat mandiri dan dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada kode etik profesi.

E. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL KEGIATAN

Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 akan dilaksanakan pada :

NO	KEGIATAN	WAKTU (Dalam Mingguan)																											
		Januari				Februari				Maret				April				Juli				Agustus				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyelesaian Administrasi JET																												
2	Sosialisasi dan Pembinaan																												
3	Penyusunan Laporan																												

G. KELUARAN

Hasil dari kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional ini berupa sistem karir yang profesional dan terarah, manajemen kepegawaian yang terorganisir, dengan pendekatan pada prestasi kerja para pemangku jabatan fungsional. Pembinaan karir pejabat fungsional diarahkan untuk menuju puncak jabatan dan pangkat tertinggi, Pembinaan profesi dengan tujuan meningkatkan kompetensi demi terwujudnya sosok pejabat fungsional yang profesional dan mandiri, Pembinaan budaya kerja bertujuan agar kinerja pejabat fungsional menjadi lebih efisien dan efektif, Pembinaan kode etik jabatan fungsional dalam rangka membentuk perilaku yang profesional dan bermartabat, Pembinaan disiplin pejabat fungsional untuk meningkatkan produktifitas kerja dan efisiensi waktu dan Pembinaan sistem administrasi guna menciptakan tertib administrasi dalam pembinaan dan pengembangan karir jabatan fungsional.

H. ANGGARAN

Seluruh biaya Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 yang dikelola oleh

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, DPA Nomor 1.20.11.02.31.07.5.2 tentang Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rincian pembiayaan kegiatan Kegiatan Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah sebagai berikut: (terlampir)

I. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan *Penataan PNS dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah* Tahun 2017.

Semarang, Februari 2016

**KEPALA SUB BIDANG JABATAN
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan**

ARY WIDIYANTORO, S.STP
Penata Tingkat I
NIP. 19800305 199912 1 001